



PUTUSAN

Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXPriok, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Stabat, tanggal 7 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXPriok, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 06 Agustus 2018);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2019;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat kecanduan bermain judi online;
- b. Tergugat tidak bisa menjadi panutan yang baik untuk Penggugat dan anak dikarenakan Tergugat sering kali meninggalkan sholat 5 waktu;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di XxxxxxxxxxxxxxPriok, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2019 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 18 Juli 2023

Hal 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H., mediator nonhakim bersertifikat, namun sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juli 2023, ternyata mediator tersebut tidak dapat melaksanakan mediasi yang telah dijadwalkan oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat mediasi lanjutan yang telah dijadwalkan pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah melaksanakan mediasi pada tanggal 18 Juli 2023, Tergugat telah tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun pada saat hadir dalam sidang telah diperintahkan agar kembali hadir pada sidang berikutnya dengan tanpa dipanggil melalui relaas panggilan, pula telah dipanggil melalui relaas panggilan tertanggal 26 Juli 2023 yang disampaikan oleh Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

BUKTI SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-Lt-14102019-0126 tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 15 Oktober 2019, telah dibubuhi

Hal 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya,
lalu diberi kode bukti P-2;

B.-----

BUKTI SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 2018, di Koja, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serumah dengan saksi di XXXXXXXXXXXXXPriok, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;
- Saksi mengetahui, sejak Penggugat masih hamil muda pada bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan ternyata Tergugat diketahui suka main judi on line;
- Saksi mengetahui, Tergugat sering susah kalau diajak shalat, kelihatan malas-malasan kalau ditegur untuk segera shalat;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun selama sekitar 3 bulan terakhir Tergugat jarang pulang ke rumah, dan kalau Tergugat ada di rumah juga tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat, Tergugat tidur di luar kamar, sedangkan Penggugat tidur dengan anaknya di kamar;
- Saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui, selama ini Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut;

Hal 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;;
- 2. Nama XXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Koja Jakarta Utara pada tanggal 5 Agustus 2018;
 - Saksi mengetahui, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu alamat rumah di XXXXXXXXXXXXXPriok, Kota Jakarta Utara;
 - Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun, namun awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mau berhenti main judi *on line* dan tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat juga bercerita kalau Tergugat jarang shalat dan sering marah kalau ditegur untuk diajak shalat;
 - Saksi mengetahui, sejak bulan Mei 2023 Tergugat jarang sekali kelihatan ada di rumah, dan Penggugat juga bercerita kalau selama sekitar 3 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar;
 - Saksi mengetahui, Penggugat sangat perhatian dengan anaknya dan selama ini telah dirawat Penggugat dengan baik;
 - Saksi mengetahui, keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan setiap perkara perdata daripada putusan yang dipaksakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR *j.o* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H., M.H., mediator non hakim bersertifikat, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan berdasarkan agama Islam, termasuk jenis perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan prinsip-prinsip peradilan Islam perkara ini menjadi kewenangan *absolut* (mutlak) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023 telah tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya, dan persidangan ini dilanjutkan secara kontradiktur dengan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat setelah pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya, sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan diakui oleh Tergugat, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXPriok, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2019;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



percekcoakan terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat kecanduan bermain judi online;
- b. Tergugat tidak bisa menjadi panutan yang baik untuk Penggugat dan anak dikarenakan Tergugat sering kali meninggalkan sholat 5 waktu;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, yang berakibat terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah hingga saat ini, namun sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonor*) Penggugat jika gugatan perceraian Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sebelum memutuskan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P-1 dan P-2, serta 2

Hal 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung dan adik kandung Penggugat yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Tergugat setelah melaksanakan mediasi telah tidak aktif menghadiri sidang, sehingga dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX, adalah anak laki-laki yang sah dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun, dan sejak bulan Januari 2019, ketika Penggugat masih hamil muda, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, telah terjadi cekcok dan bertengkar terus-menerus karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering main judi on-line, dan Tergugat juga malas-malasn kalau disuruh shalat;
2. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak bulan Mei 2023 Tergugat jarang pulang ke rumah, Penggugat bercerita kalau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selama 4 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sering cencok dan bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat kecanduan main judi on line, Tergugat sering meninggalkan shalat, dan sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar meskipun masih tinggal serumah, dan selama 3 bulan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas,

Hal 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing merupakan ibu dan adik kandung, dan meskipun dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, saksi orang tua Penggugat (ibu kandung Penggugat) telah menyerah dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) yang pada pokok isinya Pengadilan c.q Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga sebelum memutuskan perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini yang berakibat telah terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak harmonis, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut :

Hal 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في
ذلك لآيت لقوم يتفكرون.**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (in casu penggugat dan tergugat), akan tetapi dengan terbuktinya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah (broken married), dan dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga dan gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam, dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada tanda-tanda dari Penggugat dan Tergugat dapat disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih maslahat dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan

Hal 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya belum pernah bercerai, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2019, pada saat ini berumur 4 tahun 1 bulan, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan anak tersebut terbukti belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun), dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya halangan dari Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Hal 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2019, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU



Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 175.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 525.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 845.000,00

Hal 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)